

PENGETAHUAN HUKUM TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

Halida Zia, Mario Agusta, Desy Afriyanti. AZ.

Dosen dan mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah,
Kabupaten Bungo Telp/Fax (0747) 323310 Kode Pos 37214
E-mail :halidazia621@yahoo.co.id umb101016@gmail.com desy13@yahoo.co.id

RINGKASAN

Hukum acara perdata adalah serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum perdata pada tata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam penegakan hukum perdata materiil perlu adanya hukum formil yang mengatur tentang bagaimana hukum materiil terlaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia guna tidak terjadinya main hakim sendiri (Eigenrecht). Berbeda dengan hukum acara pidana yang telah memiliki sumber hukum tersendiri yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sedangkan sumber hukum acara perdata masih berdasar dari beberapa undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan serta beberapa undang-undang lainnya.

Keywords: *Hukum Acara Perdata, Sumber Hukum Acara perdata*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum Acara Perdata Adalah Peraturan Hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dalam kata lain Hukum Acara Perdata ialah Pengaturan Hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan Hak, Memeriksa serta memutuskannya pelaksanaan dari pada putusan dengan perantara hakim. Tuntutan dalam hal ini adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan pengadilan untuk mencegah *Eigenrecht* (Tindakan main hakim sendiri). Tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak yang berkepentingan sehingga menimbulkan kerugian.

Kata “Acara” disini berarti Proses Penyelesaian perkara lewat hakim (Pengadilan), Proses penyelesaian perkara lewat hakim ini bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan/terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata, sehingga peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya. Secara Teologis Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata dengan tujuan meminta keadilan lewat hakim, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (Pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Dalam Peraturan Hukum Acara Perdata ini mengatur tentang :

1. bagaimana cara seseorang mengajukan perkara kepada hakim (Pengadilan).
2. Bagaimana cara pihak yang terseran mempertahankan diri.
3. Bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berpekara yang dapat diselesaikan secara adil.
4. Bagaimana cara melaksanakan putusan hakim sebagaimana hak dan kewajiban seseorang yang telah diatur dalam hukum perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya Hukum Acara Perdata, seseorang dapat memuihkan kembali

haknya yang telah dirugikan/terganggu lewat hakim yang akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri, lewat hakim seseorang mendapatkan kepastian hokum akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang seperti : Hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang dan lain sebagainya.

Hukum Acara Perdata dapat disebut juga dengan Hukum Perdata Formil yang berarti seluruh kaidah hokum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hUkum perdata materil.

Hukum Acara Perdata Bertujuan :

1. Mengetahui bagaimana cara yang harus dilalui seseorang agara perkara yang

dihadapinya dapat diperiksa oleh pengadilan.

2. Mengetahui bagaimana cara Pemeriksaan suatu perkara dilakukan
3. Mengetahui bagaimana cara Pengadilan Menjatuhkan Putusan atas perkara yang diperiksa.
4. Mengetahui bagaimana cara agar putusan Pengadilan itu dapat dijalankan sehingga maksud dari orang yang mengajukan perkaranya kepengadila dapat tercapai.

Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata

1. Burgerlijke Wetbook (BW).

1. Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RGB).
2. Reglement of de Burgelijke Rechtsvordering (RV).
3. Undang-Undang No 4 Tahun 2004 (Tentang Kekuasaan Kehakiman).
4. Undang-Undang No 8b Tahun 1989 (Tentang Kepailitan).
5. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan).
6. Undang-Undang No 14 Tahun 1985 (Tentang Mahkamah Agung).
7. Undang-Undang No 20 Tahun 1947 (Tentang Peradilan Ulang).
8. Yurisprudensi (Keputusan Hakim Terdahulu).
9. Doktrin (Keputusan para ahli Hukum).
10. Adat/Kebiasaan.
11. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

PERMASALAHAN

Bagaimana ruang lingkup hukum acara perdata di Indonesia?

PEMBAHASAN

Asas-Asas Hukum Acara Perdata

1. Hakim Bersifat Menunggu

Hakim Bersifat Menunggu berarti hakim tidak boleh aktif mencari-cari perkara dimasyarakat, tetapi jika ada suatu perkara yang diajukan kepada hakim maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Hakim Pasif

Hakim Pasif artinya yaitu Ruang lingkup/luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan pengadilan dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hakim membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapainya keadilan.

Sifat hakim hanya mengkaji dan memutuskan perkara.

3. Sidang Perkara Terbuka Untuk Umum

Sidang Perkara Terbuka Untuk Umum yang artinya setiap orang berhak untuk menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara persidangan, namun ada beberapa persidangan yang bersifat tertutup, seperti persidangan kasus tentang asusila guna untuk menjaga nama baik bagi para korbannya.

4. Mendengarkan Kedua Belah Pihak

Mendengarkan Kedua Belah Pihak artinya haruslah hakim bersifat netral dan memperlakukan sama antara pelapor dan terlapor keterangan kedua

belah pihak untuk didengarkan penjelasannya secara bersama-sama.

5. Putusan Harus disertai Alasan-Alasan

Putusan Harus disertai Alasan-Alasan artinya segala putusan hakim harus memiliki dasar yang kuat untuk memutuskan suatu perkara dan hakimbertanggung jawab atas putusannya tersebut.

6. Beracara dikenakan Biaya

Beracara yang dikenakan biaya disini maksudnya biaya perkara yang meliputi biaya kepanitera dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai.

7. Tidak Ada Keharusan Mewakikan

Tidak Ada Keharusan Mewakikan Maksudnya disini ialah tidak mewajibkan orang untuk mewakikan kepada orang lain apabila hendak berperkara dimuka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat, sehingga pemeriksaan dipersidangan dapat terjadi secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan.

8. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman artinya Hakim memiliki peran yang utama dalam memutuskan perkara dan sifat putusan hakim ini mutlak untuk kedua belah pihak.

Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

b. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Perbedaan Pengadilan dan Peradilan

1. Pengadilan

Pengadilan adalah Badan atau Instansi Resmi yang melaksanakan system peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara

2. Peradilan

Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan dipengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Adapun jenis-jenis peradilannya:

1. Pengadilan Negeri

Fungsi Pengadilan Negeri ialah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

2. Pengadilan Agama

Fungsi Pengadilan Agama ialah menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria'ah.

3. Pengadilan Militer

Fungsi Pengadilan Militer ialah bertugas untuk memeriksa dan memutuskan pada perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)

Fungsi Pengadilan TUN ialah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi Negara.

5. Pengadilan Khusus

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tertentu yang hanya dapat

dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.

Contohnya : Pengadilan TIPIKOR, Pengadilan anak, Pengadilan niaga yang diatur oleh undang-undang tersendiri.

Dalam memeriksa dan memutuskan perkara di bagi menjadi dua jenis :

1. Pemeriksaan ditingkat Pertama (*Original Jurisdiction*)

Pada pemeriksaan ditingkat pertama ini berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten, yang tugas dan wewenangnya ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana atau perdata ditingkat pertama.

2. Pemeriksaan ditingkat Banding (*Appellate Jurisdiction*)

Pemeriksaan ditingkat banding merupakan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan dalam tingkat kedua, sebagai pengadilan tingkat banding kedudukannya di ibu kota provinsi, yang tugas dan wewenangnya adalah mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat banding.

2.4. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan tertinggi yang berada didalam keempat lembaga peradilan yang terkandung didalam Pasal 20 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tugas Mahkamah Agung yakni :

1. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, Kecuali Undang-Undang menentukan yang lain.

2. Menguji Peraturan Perundang-Undang dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang

3. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Kewenangan Mahkamah Agung terdapat didalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung Memeriksa dan memutus diantaranya :

1. Permohonan Kasasi.
2. Sengketa tentang kewenangan mengadili.
3. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Menguji Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi didalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan hasil pemilu.

KESIMPULAN

Hukum acara perdata berjuan untuk menegakkan hukum perdata materiil guna terselenggaranya supremasi hukum yang berintegritas. Adapun perbedaan antara hukum perdata dan hukum acara perdata adalah mengenai substansi dan penegakan atau mekanismenya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Harahap Yahya, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta.

Saija Ronal, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Deepublish.

Sarwono, 2015, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

Anita Afriana, *Penetapan Sita Eksekusi Oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum*

Putusan Akhir Yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis Terhadap Perkara Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL. Jurnal Adhaper, Vol. 6, No. 1 (2020).

Sherli Ayuna Putri, *Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek Yang Diajukan Oleh*

Pihak Tergugat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum dan Tinjauan HIR/RBG, Jurnal Adhaper, Vol. 6, No. 1 (2020)